

ANALISIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DI WILAYAH DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)

Seno Aji Haryanto¹ dan Karina Dwi Nugrahati Putri²

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 15 ayat (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dengan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya dalam produk Air Minum Dalam Kemasan dan untuk mengetahui kaitan antara Pasal 15 ayat (3) huruf b dengan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 dalam perkara ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif yuridis yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian dengan pendekatan deskriptif sehingga mendapatkan kesimpulan dan menjawab permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penerapan Pasal 15 ayat (3) huruf b dalam Putusan KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason* sesuai dengan Pedoman Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU dalam memeriksa perkara ini mengaitkan Pasal 15 ayat (3) huruf b dengan Pasal 19 huruf a dan b karena Pasal 15 ayat (3) huruf b tidak serta merta dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila ia bukan merupakan penguasa pasar karena Perjanjian Tertutup tidak akan berdampak signifikan bagi pelaku usaha lainnya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat namun apabila pelaku usaha merupakan penguasa pasar maka pelaku usaha selain dikenakan Pasal 15 ayat (3) huruf b, juga dapat dikenakan Pasal 19 huruf a dan b, oleh karena itu kedua pasal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

Kata Kunci: Perjanjian Tertutup, Penguasaan Pasar, KPPU, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ANALYSIS ON UNFAIR BUSINESS COMPETITION TOWARDS BOTTLED DRINKING WATER INDUSTRY IN DKI JAKARTA AND WEST JAVA (CASE STUDY : KPPU DECISION NO. 22/KPPU-I/2016)

Seno Aji Haryanto¹ dan Karina Dwi Nugrahati Putri²

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the application of Act Number 5 Article 15 (b) paragraph (3) of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition about exclusive agreement by PT Tirta Investama with PT Balina Agung Perkasa against PT Tirta Fresindo Jaya towards Bottle Drinking Water and to know relationship between Act Number 5 of 1999 Article 15 (b) paragraph (3) and Article 19 (a and b) in this case.

The method used in this research is normative empirical method with qualitative approach. The study was conducted by using source data obtained from the research literature dan field research. The data have been obtained and analyzed using qualitative analysis methods juridical subsequently poured in a narrative form with descriptive analysis approach so that the conclusion and answer the problems.

According to the research result, the conclusion is the application of Act Article 15 (b) Paragraph (3) in KPPU verdict using Rule of Reason approach agree with Manual Act Number 5 Article 15 of 1999. KPPU in examining this case relate Article 15 (b) Paragraph (3) with Article 19 (a and b) because Article 15 (b) paragraph (3) cannot be subjected to business actor if he is not a market leader since The Close Agreement has no significant impact for others market actors that can cause monopoly practice and or unfair business competition, but if business actor is a market leader, then market actor subjected to either Article 15 (b) Paragraph (3) and Article 19 (a and b) so the two Articles are related to each other.

Keywords: *Exclusive Agreement, Market Control, KPPU, Unfair Business Competition.*

¹ Undergraduate Program Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.